

# Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun



Jl. Sultan Syahrir, No. 17 - Pangkalan Bun 74112 053221404

[rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Sultan  
Imanuddin Pangkalan Bun

## Pelayanan Klinik Jiwa

No. SK :

### Persyaratan

1. Kartu Identitas Pasien dan Penanggungjawab (KTP, SIM)
2. Kartu Berobat (untuk pasien ulangan/kontrol)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan nomor antrian pada mesin antrian Poliklinik.
2. Dilakukan screening oleh petugas screening.
3. Melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran dengan tujuan klinik jiwa
4. Verifikasi berkas oleh petugas administrasi terkait jaminan, jika umum akan diarahkan ke kasir.
5. Menunggu pemanggilan pada klinik yang dituju.
6. Dilakukan anamnesa oleh perawat.
7. Pemeriksaan oleh dokter.
8. Dilakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium atau radiologi) bila diperlukan.
9. Pemberian terapi atau resep obat.
10. Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir,
11. Pengambilan obat di Farmasi,
12. Pasien pulang,

### Waktu Penyelesaian

0

60 menit (Khusus Prosedur 3 s/d 7 )

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Tarif PERBUP yang berlaku dan tarif BPJS

# Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun



Jl. Sultan Syahrir, No. 17 - Pangkalan Bun 74112 053221404

[rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Jiwa Rawat Jalan

## Pengaduan Layanan

Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, antara lain :

1. Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com)
2. Situs : <http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id/website>
3. Telephone di No. : (0532) 21240
4. SMS Center Halo Direktur, No. : 08127777861
5. Facebook : @rsud.sultanimanuddin
6. Instagram : @rsimanuddin
7. Twitter : @rsimanuddin
8. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan.
9. Aduan langsung